



P U T U S A N

No. 1209 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. H. MOH. SYECH MATDOAN, SH;
Tempat Lahir : Tual;
Umur / Tanggal Lahir : 55 tahun / 2 Februari 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Hamadi Rawa II Jayapura RT. 02/VII,
Jayapura Selatan, Kodya Jayapura ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Kandepag Kota Jayapura (Mantan
Kakandep Agama Kota Jayapura);

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2009 sampai dengan tanggal 11 Mei 2009;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2009 sampai dengan tanggal 26 Mei 2009;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan tanggal 25 Juli 2009;
4. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan tanggal 25 Juli 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Moh. Syech Matdoan, SH selaku Mantan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/2/3609/2002 Tahun 2002 tanggal 30 Oktober 2002), pada bulan Januari tahun 2007 atau setidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Departemen Agama Kota Jayapura Jalan Kabupaten distrik Jayapura Utara atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "Secara Melawan Hukum Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu Korporasi Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura pada sekitar bulan Januari 2007 telah menerima dana bantuan dari Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Ditjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.II/Set.Dj.II/4/525A/2006 tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang bantuan kepada Pendidikan di Daerah Perbatasan, Daerah Tertinggal, dan Daerah Konflik sejumlah Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);

Uang sejumlah Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut oleh Drs. H. Irsal DT Gindo, MM sebagai pejabat pembuat komitmen Ditjen PENDAIS Depag RI kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dan menyerahkan secara langsung sebanyak 4 kali sebagai berikut :

A. 3 (tiga) kali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa Drs. H. Moh. Syech Matdoan, SH via Bank Mandiri Cabang Jayapura. Nomor Rekening 154-00-03060690 dari rekening An. Irsal DT Gindo Bank Mandiri Spoke Jakarta, yaitu :

1. Transfer I tanggal 9 Januari 2007 sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
2. Transfer II tanggal 9 Januari 2007 pukul 09.07.03 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
3. Transfer III tanggal 9 Januari 2007 pukul 09.07.44 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

B. 1 (satu) kali diserahkan secara langsung dari Ditjen PENDIS tanggal 5 Januari 2007 di Ditjen PENDAIS Dep. Agama Lantai 8 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Drs. H. Moh. Syech Matdoan, SH.;

Bahwa setelah menerima dana bantuan dari Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.II/Set.Dj.II/4/525A/2006 tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang bantuan kepada Lembaga Pendidikan di Daerah Perbatasan, Daerah tertinggal, dan Daerah Konflik sejumlah Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), kemudian tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada atasannya (Kakanwil Depag Provinsi Papua) Terdakwa Drs. Moh. Syech Matloan, SH langsung membagikan dana bantuan tersebut kepada 22 (dua puluh dua) Pondok Pesanten dan Madrasah yang berada di kota Jayapura dan di luar kota Jayapura yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|------------------|
| 1. Mts Koya Timur Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 2. Mts Darul Ma'arif Abepura Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 3. Mts DDI Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 4. Mts Hidayatullah Koya Barat Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 5. MA Hidayatullah Kota Barat Kota Jayapura . | Rp 100.000.000,- |
| 6. MA DDI-AD Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 7. MA Yapni Koya Timur Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 8. MA Darul Ma'arif Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 9. PP DDI-AD Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 10. PP Darul Ma'arif Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 11. PP Alhidayah Abepura Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 12. PP Darul Dakwah Walirsyat Kab. Merauke | Rp 300.000.000,- |
| 13. PP Hidayatullah SKOE Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 14. PP Nurul Islam Mamberamo Kab. Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 15. PP Annajah Yamra Kab. Merauke | Rp 100.000.000,- |
| 16. PP Yapni Koya Timur Kota Jayapura | Rp 200.000.000,- |
| 17. PP Attoyibah Nimbokrang Kab. Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 18. PP Al Kautsar Karya Pembangunan Kab. Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 19. PP Walesi Kab. Wamena Kab. Wamena | Rp 100.000.000,- |
| 20. PP DDI-AD Kab. Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 21. PP Al Irsyad Al Aslamiah Ds. Arso Keerom | Rp 100.000.000,- |
| 22. PP Al Furqon Yapis Kab. Merauke | Rp 100.000.000,- |

Bahwa dari ke 22 (dua puluh dua) pondok pesantren dan madrasah yang menerima bantuan tersebut, ada 2 (dua) pondok pesantren yang fiktif (tidak ada pondok pesantrennya) yaitu Pondok Pesantren Nurul Islam Mamberamo yang menerima bantuan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Pondok Pesantren DDI-AD Kabupaten Jayapura yang menerima dana bantuan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) Pondok Pesantren yang tidak memenuhi syarat yaitu Pondok Pesantren Yapni Koya Timur yang menerima dana bantuan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Adapun syarat sebagai suatu Pondok Pesantren sesuai dengan buku petunjuk teknis Pondok Pesantren yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI Nomor : E/239/2001 tanggal 6 September 2001 yang menyatakan bahwa Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam pada umumnya tergambar pada ciri khas yang dimilikinya, yaitu adanya pengasuh pondok pesantren (Kyai/Ajengan/Tuan Guru/Buya) yang mengajar, adanya santri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar, adanya mushola/masjid sebagai tempat ibadah dan kegiatan belajar mengajar, adanya asrama/pondok tempat tinggal para santri;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Moh. Syech Matdoan, SH selaku Mantan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/2/3609/2002 Tahun 2002 tanggal 30 Oktober 2002) dengan tugas yaitu memimpin Kandepag Kota Jayapura, melaksanakan tugas pokok, mengkoordinasikan kegiatan tiap-tiap saksi, membuat laporan kepada atasan dalam hal ini Kakanwil Depag Provinsi Papua dan melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama, pada bulan Januari tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Departemen Agama Kota Jayapura Jalan Kabupaten Distrik Jayapura Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalah Gunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan, Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura pada sekitar bulan Januari 2007 telah menerima dana bantuan dari Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Ditjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.II/Set.Dj.II/4/525A/2006 tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang bantuan kepada Lembaga Pendidikan di Daerah Perbatasan, Daerah Tertinggal, dan Daerah Konflik sejumlah Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah). Uang sejumlah Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Drs. H. Irsal DT Gindo, MM sebagai pejabat pembuat komitmen Ditjen PENDAIS Depag RI kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dan menyerahkan secara langsung sebanyak 4 kali sebagai berikut:

A. 3 (tiga) kali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa Drs. H. Moh. Syech Matdoan, SH via Bank Mandiri Cabang Jayapura. Nomor Rekening 154-00-

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1209 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03060690 dari rekening An. Irsal DT Gindo Bank Mandiri Spoke Jakarta, yaitu :

4. Transfer I tanggal 9 Januari 2007 sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
5. Transfer II tanggal 9 Januari 2007 pukul 09.07.03 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
6. Transfer III tanggal 9 Januari 2007 pukul 09.07.44 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

B. 1 (satu) kali diserahkan secara langsung dari Ditjen PENDAIS Dep. Agama Lantai 8 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Drs. H. Moh. Syech Matdoan, SH.;

Bahwa setelah menerima dana bantuan dari Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.II/Set.Dj.II/4/525A/2006 tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang bantuan kepada Lembaga Pendidikan Islam di Daerah perbatasan, Daerah tertinggal, dan Daerah Konflik sejumlah Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), kemudian tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada atasannya (Kakanwil Depag Provinsi Papua) Terdakwa Drs. Moh. Syech Matdoan, SH langsung membagikan dana bantuan tersebut kepada 22 (dua puluh dua) Pondok Pesantren dan Madrasah yang berada di kota Jayapura dan di luar kota Jayapura yang terdiri dari:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Mts Koya Timur Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 2. Mts Darul Ma'arif Abepura Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 3. Mts DDI Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 4. Mts Hidayatullah Koya Barat Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 5. MA Hidayatullah Koya Barat Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 6. MA DDI-AD Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 7. MA Yapni Koya Timur Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 8. MA Darul Ma'arif Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 9. PP DDI-AD Kou Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 10. PP Darul Ma'arif Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 11. PP Amidayah Abepura Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 12. PP Darul Dakwah Walirsyat Kab. Merauke | Rp 300.000.000,- |
| 13. PP Hidayatullah SKOE Kota Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 14. PP Nurul Islam Mamberamo Kab. Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 15. PP Annajah Yamra Kab. Merauke | Rp 100.000.000,- |
| 16. PP Yapni Koya Timur Kota Jayapura | Rp 200.000.000,- |

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1209 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|------------------|
| 17. PP Attoyibah Nimbokrang Kab. Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 18. PP Al Kautsar Karya Pembangunan Kab. Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 19. PP Walesi Kab. Wamena Kab. Wamena | Rp 100.000.000,- |
| 20. PP DDI-AD Kab. Jayapura | Rp 100.000.000,- |
| 21. PP Al Irsyad Al Aslamiah Ds. Arso Keerom | Rp 100.000.000,- |
| 22. PP Al Furqon Yapis Kab. Merauke | Rp 100.000.000,- |

Bahwa dari ke 22 (dua puluh dua) pondok pesantren dan madrasah yang menerima bantuan tersebut, ada 2 (dua) pondok pesantren yang fikfif (tidak ada pondok pesantrennya) yaitu Pondok Pesantren Nurul Islam Mamberamo yang menerima bantuan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Pondok Pesantren DDI-AD Kabupaten Jayapura yang menerima dana bantuan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) Pondok Pesantren yang tidak memenuhi syarat yaitu Pondok Pesantren Yapni Koya Timur yang menerima dana bantuan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Adapun syarat sebagai suatu Pondok Pesantren sesuai dengan buku petunjuk teknis Pondok Pesantren yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI Nomor : E/239/2001 tanggal 6 September 2001 yang menyatakan bahwa Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam pada umumnya tergambar pada ciri khas yang dimilikinya, yaitu adanya pengasuh pondok Pesantren (Kyai/Ajengan/Tuan Guru/Buya) yang mengajar, adanya santri yang belajar, adanya mushola/masjid sebagai tempat ibadah dan kegiatan belajar mengajar, adanya asrama/pondok tempat tinggal para santri;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 22 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Moh. Syech Matdoan, SH bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o Kutipan SK Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/3609/2002 tanggal 30 September 2002 tentang Pengangkatan Drs. Moch. Syech Matdoan sebagai Kakandepag Kota Jayapura;
 - o Surat Keputusan Dirjen Ditjen Pendidikan Islam No. Dj.II/4/525A/2006 tanggal 12 Desember 2006;
 - o Surat Pernyataan Kepala Seksi Kependais dan Pemberdayaan Mesjid No. Kd.26.01/3/PP.00.7/374.A/2007 tanggal 20 Juli 2007;
 - o Pedoman pemberian bantuan khusus Madrasah, Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren di Wilayah Perbatasan, Tertinggal dan Rawan Konflik Ditjen Pendidikan Islam tahun 2006;
 - o 12 (dua belas) buku formulir Statistik Emis Madrasah;
 - o 4 (empat) buku formulir Statistik Emis Pondok Pesantren;
 - o Aplikasi Transfer Bank Mandiri Cabang Spoke tanggal 9 Januari 2007 sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
 - o Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Spoke tanggal 9 Januari 2007 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - o Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Spoke tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pukul 9:07:44;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 201/Pid.B/2009/PN.JPR tanggal 24 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. Moh. Syech Matdoan, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana pada dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. Moh. Syech Matdoan, SH., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1209 K/Pid.Sus/2010



apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan barang bukti :
 - o Kutipan SK Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/3609/2002 tanggal 30 September 2002 tentang Pengangkatan Drs. Moch. Syech Matdoan sebagai Kakandepag Kota Jayapura;
 - o Surat Keputusan Dirjen Ditjen Pendidikan Islam No. Dj.II/4/525A/2006 tanggal 12 Desember 2006;
 - o Surat Pernyataan Kepala Seksi Kapendais dan Pemberdayaan Mesjid No. Kd.26.01/3/PP.00.7/374.A/2007 tanggal 20 Juli 2007;
 - o Pedoman pemberian bantuan khusus Madrasah, Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren di Wilayah Perbatasan, Tertinggal dan Rawan Konflik Ditjen Pendidikan Islam tahun 2006;
 - o 12 (dua belas) buku formulir Statistik Emis Madrasah;
 - o 4 (empat) buku formulir Statistik Emis Pondok Pesantren;
 - o Aplikasi Transfer Bank Mandiri Cabang Spoke tanggal 9 Januari 2007 sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
 - o Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Spoke tanggal 9 Januari 2007 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - o Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Spoke tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pukul 9:07:44;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 05/PID/2010/PT.JPR tanggal 25 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- ~ Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut;
- ~ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 24 November 2009 No. 201/Pid.B/2009/PN.JPR, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Drs. H. Moh. Syech Matdoan, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa Drs. H. Moh. Syech Matdoan, SH., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan barang bukti :
 - o Kutipan SK Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/3609/2002 tanggal 30 September 2002 tentang Pengangkatan Drs. Moch. Syech Matdoan sebagai Kakandepag Kota Jayapura;
 - o Surat Keputusan Dirjen Ditjen Pendidikan Islam No. Dj.II/4/525A/2006 tanggal 12 Desember 2006;
 - o Surat Pernyataan Kepala Seksi Kependais dan Pemberdayaan Mesjid No. Kd.26.01/3/PP.00.7/374.A/2007 tanggal 20 Juli 2007;
 - o Pedoman pemberian bantuan khusus Madrasah, Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren di Wilayah Perbatasan, Tertinggal dan Rawan Konflik Ditjen Pendidikan Islam tahun 2006;
 - o 12 (dua belas) buku formulir Statistik Emis Madrasah;
 - o 4 (empat) buku formulir Statistik Emis Pondok Pesantren;
 - o Aplikasi Transfer Bank Mandiri Cabang Spoke tanggal 9 Januari 2007 sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
 - o Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Spoke tanggal 9 Januari 2007 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - o Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Spoke tanggal 9 Januari 2007 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pukul 9:07:44;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid/2010/PN-JPR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 11 Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Maret 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1209 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi merasakan putusan dalam perkara ini telah jauh dari rasa keadilan sehingga mohon agar Majelis Hakim tingkat Kasasi berkenan mengambil alih pemeriksaan dalam perkara ini karena telah jelas Judex Facti telah melakukan pelanggaran hukum seperti diamanahkan dalam memeriksa kembali perkara pidana dari awal, baik mengenai dakwaan, alat-alat bukti, pertimbangan hukumnya dan Berita Acara Persidangan sehingga dapat diketemukan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya;

Bahwa putusan Judex Facti telah melanggar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sehingga wajib dibatalkan. Bahwa jelas Majelis Hakim tingkat Banding tidak lagi menjalankan aturan hukum sebagai lembaga peradilan tingkat kedua dimana Majelis Hakim tingkat Banding wajib memeriksa kembali secara keseluruhan berupa dakwaan, saksi-saksi, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti surat, tuntutan JPU dan pembelaan dari Penasehat Hukum serta putusan yang dihasilkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Memori Banding dari Para Pemohon Banding serta Kontra Memori Banding dari JPU. Bahwa Penasehat Hukum Pemohon Banding pada waktu itu telah mengajukan Memori Banding dimana berisi keberatan-keberatan atas putusan dalam perkara ini, dan keberatan-keberatan tersebut telah diketahui secara jelas tentang alasan-alasan yang berdasar hukum telah diuraikan dalam Memori Banding akan tetapi Majelis Hakim tingkat Banding sama sekali tidak memperhatikan keberatan-keberatan yang terurai dalam Memori Banding. Bahwa secara tegas di dalam Memori Banding dari Pemohon Kasasi telah secara nyata menguraikan keberatan atas putusan yang tidak memenuhi syarat yang wajibkan oleh Undang-Undang yang pada saat diajukan Memori Banding telah secara tegas disebutkan keberatan-keberatan sesuai aturan hukum yaitu:

1. Bahwa Tedakwa/Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 32 tentang Unsur Setiap

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1209 K/Pid.Sus/2010



Orang yang berbunyi sebagai berikut : "Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2001 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang...dst, sehingga unsur setiap orang telah terbukti yaitu Terdakwa Drs. H. Moh. Syech Matdoan, SH". Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut yang menyatakan Terdakwalah dalam perkara ini memenuhi syarat pada unsur SETIAP ORANG. Bahwa untuk membenarkan tentang unsur Setiap Orang tidaklah sekedar identitasnya cocok dengan identitas Terdakwa di dalam persidangan dan selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun psychis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengklasifikasikan "Kondisi" Terdakwa sebagai penentu unsur terbuiktinya unsur setiap orang;

Bahwa selama perkara ini terbukti di persidangan baik melalui saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa sendiri seluruhnya menyatakan sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah Mantan Kepala (Kantor Departemen Agama Kota Jayapura yang pada saat terjadi dugaan tindak pidana bertugas sebagai Kepala Kantor Departemen Agama kota Jayapura;
2. Terdakwa memiliki atasan langsung yaitu Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Salah satu Job discription dari Terdakwa adalah melaksanakan perintah langsung dari Departemen Agama RI di Jakarta. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura dalam mendistribusikan bantuan dana Pendidikan kepada lembaga Pendidikan Islam di Papua atas perintah dari Drs. H. Irsal DT Gindo, MM sebagai pejabat Pembuat Komitmen Ditjen PENDAIS Depag RI;
4. Bahwa Terdakwa hanya memfasilitasi yakni menyiapkan tempat, sedangkan yang membagikan dana bantuan tersebut adalah Sdr. Dadang dari Departemen Agama RI;
5. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal penerbit Politeia Bogor, pada halaman 67 memberikan komentar sebagai berikut : "Syarat



pertama yang disebutkan dalam pasal ini ialah, bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai partikular;

Syarat yang kedua adalah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak memberikan perintah;

6. Jelas bahwa dalam perkara ini Terdakwa terikat menjalankan perintah atasan yang berhak dan berwenang memerintah, sesuai dengan Job Discription;
7. Dengan adanya alasan-alasan yang berdasar pada aturan hukum maka Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam perkara ini karena menjalankan perintah atasan langsung yang berwenang memberikan perintah pada Terdakwa;
8. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UNSUR SETIAP ORANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan unsur Setiap Orang patut untuk ditolak dan atau dikesampingkan;
2. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 34 tentang Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada alinea pertama, yang berbunyi sebagai berikut : "Menimbang bahwa dari 22 (dua puluh dua) Pondok Pesantren dan Madrasah yang telah menerima bantuan ..dst, dilanjutkan dengan alinea kedua, yang berbunyi : "Menimbang, bahwa dengan adanya satu pondok pesantren fiktif dan dua pondok pesantren yang tidak memenuhi syarat karena belum terdaftar di Kanwil Depag Provinsi Papua tetapi tetap diberikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini telah terpenuhi". Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dalam proses peradilan pada tingkat pertama terbukti bahwa :
 - Terdakwa/Pemohon Banding sebagai Kepala Kantor Depag Jayapura hanya memfasilitasi dengan menyediakan untuk pembagian dana bantuan tersebut;
 - Pembagian dana tersebut ke Pondok Pesantren langsung dibagikan atau diserahkan langsung oleh Pak Dadang (orang pusat) dan Terdakwa hanya sebagai saksi dalam penyerahan dana-dana tersebut. sesuai dengan keterangan saksi H. Muhamad Said, Dra. Siti Ramlah, saksi



Salman, dan saksi Najamudin;

- Pondok Pesantren yang menerima dana bantuan tersebut dengan Proposal yang diajukan langsung ke Dirjen Pendidikan Islam Departemen RI di Jakarta, sesuai dengan keterangan saksi Najamudin dan saksi Hj. Kasman dan didukung bukti T-1;
- Bantuan dana untuk Pondok pesantem Nurul Islam Mambramo Rp 100.000.000,- telah dikembalikan sesuai dengan keterangan saksi Drs. Achmad Kotib dan saksi Drs. Hamzah dan tertanggal 12 Oktober 2007 (bukti T-2);
- Bantuan Dana untuk Pondok Pesantren DDI-AD Kabupaten Jayapura telah diterima oleh Pimpinan Pondok Pesantren bapak H. Kasman pada tanggal 9 Januari 2007 dan diperkuat dengan Surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2007 (bukti T-3);
- Bantuan Dana untuk Pondok Pesantren YAPNI Koya Koyo Timur telah diterima oleh Pimpinan Pondok Pesantren YAPNI bapak Drs. M. Saleh Reliubun, S.Ag. MM pada tanggal 9 Januari 2007 dan di perkuat dengan Surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2007. (bukti T-4);

Dengan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama patut untuk ditolak atau dikesampingkan karena tidak terpenuhinya unsur kedua yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

3. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 34 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada alinea kedua yang berbunyi :

“Menimbang bahwa Terdakwa Drs. H. Moh. Syech Matdoan, SH., selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura yang wilayah kerjanya hanya meliputi kota Jayapura saja...dst”;

Bahwa fakta di persidangan Terdakwa/Pemohon Banding selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura dalam tugas datam proyek bantuan kepada Lembaga di Daerah Perbatasan, Daerah tertinggal, dan Daerah konflik ini sesuai dengan Petunjuk Pelaksana (juklak) yang dibuat dari Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI. Nama-nama Pondok Pesantren dan madrasah yang menerima dana bantuan tersebut semuanya dari pusat sesuai dengan permohonan baik secara lisan maupun tertulis (Proposal) yang ditujukan kepada Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta oleh masing-masing Pondok Pesantren



dan madrasah yang ada di Wilayah Provinsi Papua, sesuai dengan keterangan saksi Hj. Kasman dan saksi Dra. Siti Ramlah;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa bahwa dana Rp 2.700.000.00,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) diterima Terdakwa/Pemohon Banding, tetapi dana-dana tersebut setelah dari rekening pribadi langsung diserahkan kepada Sdr. Dadang dan Sdr. Dadang yang membagi-bagikan dana-dana ke pondok pesantren dan madrasah dan Terdakwa/Pemohon Banding hanya sebagai saksi pada saat pembagian dana tersebut;

Dengan uraian tersebut di atas. maka pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur ketiga yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi sehingga patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

4. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 37 Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada alinea ketiga yang berbunyi : "Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan di atas, dimana memang benar Terdakwa telah mengembalikan uang dana bantuan untuk Pondok pesantren Nurul Islam Mombramo sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun demikian Terdakwa selaku kepala kantor Departemen Agama Kota Jayapura mestinya mengetahui data-data tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mana saja yang telah terdaftar sehingga memenuhi syarat dan layak untuk dapat menerima bantuan, akan tetapi Terdakwa tetap saja memberikan bantuan...dst;

Bahwa telah dijelaskan di atas dalam unsur ketiga bahwa Terdakwa/Pemohon Banding selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura dalam menjalankan tugas dalam proyek bantuan kepada lembaga Pendidikan di Daerah Perbatasan, Daerah tertinggal, dan Daerah Konflik ini sesuai dengan Petunjuk Pelaksana (juklak) yang dibuat dari Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI. Terdakwa hanya memfasilitasi untuk kelancaran penyaluran dana bantuan tersebut. Nama-nama Pondok Pesantren dan Madrasah yang menerima dana bantuan tersebut semuanya dari Pusat sesuai dengan Proposal yang diajukan oleh masing-masing Pondok Pesantren dan Madrasah yang ada di Papua yang ditujukan langsung ke Dirjen Pendidikan Islam Departemen RI di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) telah dibagikan oleh Pak Dadang dan disaksikan oleh Terdakwa kepada 22 Pondok Pesantren dan Madrasah yang ada di Wilayah Provinsi Papua sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Dari 22 Pondok Pesantren dan Madrasah yang menerima bantuan dana tersebut 1 diantaranya yakni Pondok Pesantren Nurul Islam Mambramo yang menerima dana Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dikembalikan ke Departemen Agama RI di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2007 (bukti T-3) karena dicek ternyata tidak ada Pondok Pesantrennya. Sedangkan untuk Pondok Pesantren DDI-AD Kabupaten Jayapura dan Pondok Pesantren YAPNI Koya Timur Kota Jayapura dana bantuan telah diterima oleh masing-masing pimpinan pondok pesantren dan telah digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan;

Maka berdasarkan keseluruhan uraian di atas menyangkut bukti selama persidangan, maka secara riil tidak ada uang Negara yang dinikmati oleh Terdakwa/Pemohon Banding, maka Terdakwa/Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi";

Sebelum Memori Banding kami akhiri akan lampirkan kembali kesimpulan dalam pembelaan dari Team Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pertimbangan akhir dalam mengambil kesimpulan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Proyek bantuan kepada Lembaga pendidikan di daerah Perbatasan, daerah tertinggal, dan daerah konflik adalah Proyek dari pusat;
2. Bahwa Terdakwa dalam proyek ini hanya memfasilitasi pendistribusian bantuan dana tersebut, sedangkan yang menyerahkan dana-dana tersebut kepada 22 (dua puluh dua) Pondok Pesantren dan Madrasah adalah Sdr. Dadang dari Departemen Agama RI;
3. Nama-nama Pondok Pesantren dan Madrasah yang menerima bantuan tersebut semuanya dari pusat sesuai dengan proposal yang diajukan oleh masing-masing pondok pesantren dan madrasah yang ada di Papua yang ditujukan langsung ke Dirjen Pendidikan Islam Departemen RI di Jakarta;
4. Bahwa dari 22 (dua puluh dua) Pondok Pesantren dan Madrasah yang menerima bantuan dana tersebut 1 diantaranya yakni Pondok Pesantren Nurul Islam Mambramo yang menerima dana Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dikembalikan ke Departemen Agama RI di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2007 karena dicek ternyata tidak ada Pondok

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1209 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesantrennya. Sedangkan untuk Pondok Pesantren DDI-AD Kabupaten Jayapura dan Pondok Pesantren YAPNI Koya Timur Kota Jayapura dana bantuan telah diterima oleh masing-masing pimpinan pondok pesantren dan telah digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan;

5. Bahwa secara riil tidak ada uang Negara yang dinikmati oleh Terdakwa/Pemohon Banding, maka Terdakwa/Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi";

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding secara nyata tidak membaca dan memperhatikan keberatan-kebaratan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena kalau benar-benar dibaca maka langkah pertama adalah formal putusan akan menjadi bahan pertimbangan karena jelas-jelas dan kasat mata bahwa terjadi kesalahan. Kalimat pertama yang tertulis "Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura...dst". Bila Majelis Hakim tingkat Banding membaca Memori Banding maka terdapat tuntutan yang jelas terhadap putusan Pengadilan Negeri secara hukum mengalami kecacatan (Pasal 197 ayat (1) KUHP;
- b. Berdasarkan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim tingkat Banding seharusnya amar putusan bukan menguatkan putusan Pengadilan Negeri akan tetapi mengadili sendiri karena lamanya pidana yang dijatuhkan berbeda;
- c. Dengan adanya pertentangan pertimbangan hukum tersebut maka patut dan layak Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim di Mahkamah Agung berkenan menyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum oleh karena Terdakwa selaku Kepala Kantor Agama Kota Jayapura telah menjalankan bantuan pada Pondok Pesantren fiktif serta Pondok Pesantren yang belum memenuhi syarat, tanpa terlebih dahulu diketahui atau koordinasi dengan Kanwil Depag Provinsi Papua;

Bahwa Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Drs. H. MOH. SYECH MATDOAN, SH tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH. MH., dan H. Djafni Djamal, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Ttd/H. Muhammad Taufik. SH. MH.

Ttd/H. Djafni Djamal, SH. MH.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/Susilowati, SH. MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.

NIP. 040044338

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1209 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)